



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

# SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pembangunan No. 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu, 38225 Telepon. (0736) 21450 Faks : (0736) 21092  
website : [www.bengkuluprov.go.id](http://www.bengkuluprov.go.id) ; email: [setda@bengkuluprov.go.id](mailto:setda@bengkuluprov.go.id)

## BENGKULU

Bengkulu, 29 Maret 2023

Kepada

- Yth.
1. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu;
  2. Kepala/Pimpinan Instansi Vertikal;
  3. Kepala/Pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Yayasan;
  4. Ketua/Pimpinan Rumah Ibadah;

di –

BENGKULU

### SURAT EDARAN

NOMOR : 910/1149/BPKD.2/2023

#### TENTANG

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PROSES PENGUSULAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN HIBAH DALAM APBD PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024  
MELALUI SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN HIBAH BERBASIS KINERJA  
(SIPANGGAR BAJA)

Berdasarkan Edaran Gubernur Bengkulu Nomor: 900/072/BPKD/2023, tentang Penggunaan Sistem Perencanaan Anggaran Hibah Berbasis Kinerja (Sipanggar Baja) dalam Proses Pengusulan dan Perencanaan Anggaran Belanja Hibah Dalam APBD Provinsi Bengkulu, tanggal 20 Januari 2023 yang telah disampaikan sebelumnya, serta mempertimbangkan akuntabilitas dan efektifitas waktu verifikasi usulan hibah oleh SKPD, maka bersama ini disampaikan perihal sebagai berikut :


1. Batas waktu proses pengusulan dan perencanaan anggaran hibah pada aplikasi Sipanggar baja diperpanjang dengan batas waktu berikut :

No.	Tahapan	Batas waktu	
		Awal	Setelah perpanjangan
1.	Pendaftaran Hibah	31 Maret	16 April
2.	Pengajuan Proposal	31 Maret	16 April
3.	Disposition proposal oleh Gubernur secara elektronik	8 April	30 April
4.	Verifikasi proposal hibah oleh SKPD	22 April	14 Mei
5.	Tagging sasaran dan Indikator kinerja	6 Mei	21 Mei
6.	Verifikasi Tim Pertimbangan Hibah	13 Mei	28 Mei
7.	Verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	20 Mei	4 Juni
8.	Persetujuan Gubernur atas verifikasi TAPD terhadap usulan hibah untuk Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah	31 Mei	11 Juni
9.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD	17 Juni	Tidak berubah
10.	Penetapan RKPD	30 Juni	Tidak berubah

Rincian tanggal jadwal per tahapan dan mekanisme pengusulan hibah melalui Sipanggar Baja akan diperbaharui dan diinformasikan lebih lanjut melalui menu Pengumuman pada halaman depan sistem Sipanggar Baja atau dengan mengunjungi tautan berikut <https://sipanggarbaja.bengkuluprov.go.id/pengumuman> ;

2. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah yang telah disetujui oleh Gubernur Bengkulu menjadi dasar dalam pengalokasian belanja hibah daerah dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan masing-masing SKPD. Daftar penerima dan alokasi anggaran hibah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam KUA dan PPAS, Raperda APBD dan Perda APBD;
3. Agar proses verifikasi usulan hibah dapat berjalan efektif, maka SKPD diharuskan membentuk tim verifikasi hibah sesuai dengan urusan pemerintahan dan kewenangan masing-masing SKPD, sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.248 BPKD Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.91.BPKDTahun 2022 tetang Perangkat Daerah Teknis untuk Mengidentifikasi dan Mengevaluasi usulan Hibah dari APBD Provinsi Bengkulu;
4. SKPD agar dapat memberikan asistensi dan pendampingan kepada pengusul hibah dalam proses tahapan pengusulan hibah melalui Sipanggar Baja;
5. Hal teknis dan panduan penggunaan Sipanggar Baja dapat dilihat pada portal berikut:
  - a. diunduh pada menu Peraturan pada halaman depan sistem Sipanggar Baja atau dengan mengunjungi tautan berikut <https://sipanggarbaja.bengkuluprov.go.id/peraturan>;
  - b. mengunjungi channel Youtube Sipanggar Baja Provinsi Bengkulu untuk melihat video-video tutorial penggunaan aplikasi Sipanggar Baja; dan
  - c. menghubungi call center Pelayanan Sipanggar Baja melalui Whatsapp +62 821-8162-6016 pada hari dan jam kerja.
6. Dalam proses pengusulan hibah, Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak melakukan pungutan biaya atas pelayanan yang diberikan serta untuk menjaga integritas diminta untuk tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada ASN terkait.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua dan Wakil Ketua I, II dan III DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua-ketua Komisi DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Inspektor Provinsi Bengkulu;